

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak berperan dalam membiayai kebutuhan negara Indonesia. Semua orang berpenghasilan harus membayar pajak. Pajak bersifat wajib karena diatur oleh hukum dan tidak memberikan imbalan langsung kepada pembayarinya. Tanpa pemasukan dari sektor pajak, maka suatu negara akan sulit menjalankan fungsinya. Saat ini, pembangunan di Indonesia terus dikembangkan untuk mewujudkan tujuan bernegara.

Infrastruktur adalah salah satu faktor untuk dalam membuka potensi ekonomi, mengurangi terjadinya kesenjangan, dan meningkatkan daya saing di dunia. Pembangunan ini harus diimbangi dengan berbagai kebijakan yang dapat mendukung (Eri, 2024). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berpendapat pajak mempunyai peran penting untuk menciptakan pembangunan yang merata di Indonesia. Diperlukan pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan untuk dapat memenuhi setiap kewajiban perpajakan (Dwi, 2019). Adanya partisipasi dari masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sangat penting agar pemerintah dapat mewujudkan berbagai program pembangunan di Indonesia.

Sebagian orang beranggapan bahwa pajak merupakan sebuah beban, sehingga masih ada orang yang merasa keberatan dalam membayar pajak.



Ini dapat memungkinkan wajib pajak mencari cara dalam meminimalkan pajak mereka, salah satunya dengan cara menggelapkan pajak. Tindakan bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan cara menyembunyikan

penghasilan, contohnya wajib pajak hanya melaporkan sebagian harta yang dimiliki (TLC FEB UM, 2023).

Adapun berbagai fenomena penggelapan pajak yang masih terjadi. Fenomena pertama diungkapkan oleh Kanwil DJP Sulselbartra. Tersangka HHS, yang menjabat sebagai direktur perusahaan yang mendistribusikan solar industri, terlibat dalam tindak pidana penggelapan PPN. Ia diduga secara sengaja tidak menyetor PPN yang telah dipotong dari konsumen. Dalam rangka pemulihan kerugian negara, PPNS Kanwil DJP Sulselbartra telah menyita aset milik tersangka HHS berupa dua unit truk tangki (Direktorat Jenderal Pajak, 2023).

Fenomena berikutnya adalah Direktur CV BP di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berinisial MJ yang terbukti melakukan penggelapan pajak. MJ, sebagai direktur, tidak melakukan penyetoran atas PPN yang telah dipotong atau dipungut. Di samping itu, MJ juga mengajukan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN yang tidak sesuai dengan aturan di Indonesia. Perbuatannya menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 217.450.035,00. Kanwil DJP Sulselbartra telah memberi kesempatan kepada direktur CV BP untuk membayar pajaknya, tetapi tidak pernah diperhatikan. Oleh karena itu, Kanwil DJP Sulselbartra memberikan upaya terakhir melalui penegakan hukum pidana bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (detik.com, 2024).

Fenomena berikutnya adalah Politikus yaitu Indra Charismiadji. Indra ditahan karena menggelapkan pajak dan melakukan pencucian uang di perusahaan tempat bekerjanya, PT Luki Mandiri Indonesia Raya. Sejak 2017 sampai 2019, Indra melakukan penggelapan pajak bersama dengan rekannya, Ike

Indra dengan sengaja mengeluarkan atau menggunakan faktur pajak



yang salah. Selain itu, mereka juga tidak menyerahkan Surat Pemberitahuan Masa PPN serta tidak melakukan penyetoran PPN ke kas negara (Kompas.com, 2023).

Fenomena lainnya dapat dilihat dari kasus penggelapan pajak Hartanto Sutardja. Ditjen Pajak menyita aset Hartanto Sutardja. Hartanto Sutardja, seorang pengusaha, dijatuhi hukuman karena tidak melaporkan faktur pajak masukan yang terkait dengan transaksi pembelian serta penjualan barang kena pajak oleh PT Pazia Retailindo. Selain Hartanto, dua petinggi PT Pazia Retailindo, Yuliasiane dan Sutji Listyorini, juga dijatuhi hukuman oleh pengadilan. Mereka terbukti terlibat dalam pembuatan dan penandatanganan faktur pajak yang tidak sesuai, serta terlibat dalam kegiatan penjualan, pengawasan persediaan, dan penandatanganan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPT) serta Faktur Pajak (Pajak.com, 2023).

Terbuktinya kasus penggelapan pajak, menyebabkan kepercayaan masyarakat menjadi pudar. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi individu sehingga terlibat dalam penggelapan pajak, seperti pemahaman mengenai perpajakan, pengawasan yang dilakukan, dan sanksi yang diterapkan. Pemahaman perpajakan merujuk pada kemampuan individu dalam mengerti berbagai aturan dan prosedur perpajakan yang berlaku (Bappenda, 2022). Pemahaman perpajakan melihat sejauh mana kesadaran wajib pajak untuk dapat mewujudkan kewajiban perpajakan (Devi dkk., 2016). Penelitian Andri dkk. (2021) menunjukkan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian Bahtera dan Dul (2019) menunjukkan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penggelapan



Faktor selanjutnya adalah pengawasan dalam bidang perpajakan. Pengawasan menjadi sebuah konsekuensi dari adanya pemberian kepercayaan kepada individu untuk bertanggung jawab menghitung pajak (Detik.com, 2024). Menanggapi tingginya jumlah kasus penggelapan pajak di Indonesia, Kementerian Keuangan (2010) menyatakan bahwa sistem pengawasan pada Ditjen Pajak perlu untuk diperbaiki dan dilakukan reformasi kembali Ditjen Pajak. Apabila penanganan tidak segera dilakukan, akan ada kekhawatiran bahwa hal ini dapat mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak. Penelitian Teguh dan Putri (2023) menunjukkan pengawasan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian Nurfaizah (2016) menunjukkan pengawasan perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak.

Adapun faktor lainnya yang bisa menimbulkan terjadinya penggelapan pajak, yaitu sanksi dalam perpajakan. Kementerian Keuangan (2010) menyatakan bahwa apabila penegakan hukum lemah, masyarakat dapat menjadi semakin apatis dan malas untuk melakukan pembayaran pajak terutang. Di negara Indonesia, pemerintah menerapkan sanksi administrasi dan pidana. Tujuannya menegakkan keteraturan dan ketertiban dalam sistem perpajakan. Wajib pajak perlu memahami sanksi yang berlaku agar mereka menyadari berbagai konsekuensi yang mungkin timbul. (Effendi dan Sandra, 2022). Penelitian Andri dkk. (2021) menunjukkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap tindakan penggelapan pajak. Penelitian Aprilia (2022) menunjukkan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tindakan penggelapan pajak.



Penelitian ini merujuk pada studi-studi sebelumnya, yaitu penelitian Teguh dan Putri (2023) menganalisis hubungan antara pengawasan dan pemahaman

pajak terhadap penggelapan pajak; Nurfaizah (2016) mengkaji pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, pengawasan pajak, dan kebijakan sunset terhadap upaya minimalisasi penggelapan pajak; Andri dkk. (2021) meneliti pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak; Aprilia (2022) menguji pengaruh persepsi wajib pajak mengenai sanksi, sistem, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak; Effendi dan Sandra (2022) menganalisis faktor yang memengaruhi tindakan penggelapan pajak; Devi dkk. (2016) mengkaji persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak.

Teori atribusi oleh Fritz Heider digunakan dalam penelitian ini. Heider mengungkapkan teori atribusi berfokus saat proses individu melakukan identifikasi penyebab dan motif dari suatu tindakan. Saat individu mengamati perilaku seseorang atau dirinya sendiri, maka individu akan memberikan reaksi mengenai peristiwa yang terjadi disekitarnya dan alasan peristiwa terjadi. Penyebab terjadinya suatu peristiwa dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternalnya. Keterkaitan teori atribusi pada penelitian ini berkaitan dengan cara pandang wajib pajak dalam mengevaluasi faktor internal yaitu pemahaman mereka tentang perpajakan, sementara faktor eksternal meliputi pengawasan pajak, dan sanksi perpajakan. Melalui persepsi, akan dilihat apakah faktor-faktor dapat mempengaruhi atau tidak mempengaruhi terjadinya tindakan penggelapan pajak. Wajib pajak harus mempunyai perilaku yang bermoral agar dapat mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti terdorong untuk melakukan dengan memilih satu variabel dari masing-masing penelitian, mengingat variasi pada setiap variabel. Penelitian ini berbeda dari penelitian-



penelitian terdahulu karena melibatkan variabel, objek, dan lokasi yang berbeda. Mengingat fenomena penggelapan pajak masih terus berlangsung, diharapkan hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam mencegah berbagai faktor yang berpotensi menimbulkan praktik penggelapan pajak.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Apakah pemahaman perpajakan mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?
2. Apakah pengawasan perpajakan mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?
3. Apakah sanksi perpajakan mempengaruhi tindakan penggelapan pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap tindakan penggelapan pajak.



## 1.4 Kegunaan Penelitian

### 1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan bisa memperkaya wawasan serta menerapkan berbagai informasi yang telah dipelajari selama perkuliahan. Selain itu, diharapkan pembaca dan peneliti lainnya dapat mendapatkan informasi terkini yang berguna sebagai referensi untuk pengembangan masa mendatang.

### 1.4.2 Kegunaan Praktis

KPP Pratama Makassar Barat dapat memahami tanggapan wajib pajak pada tindakan penggelapan pajak yang dipengaruhi dari berbagai faktor. Diharapkan kedepannya KPP Pratama Makassar Barat dapat merumuskan keputusan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan dalam dunia pajak.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### BAB I = PENDAHULUAN

Mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II = TINJAUAN PUSTAKA

Isinya berupa tinjauan teori yang digunakan, berbagai konsep dari variabel yang diteliti, tinjauan empirik, kerangka konsep, serta pengembangan hipotesis.

### BAB III = METODE PENELITIAN



enjelaskan bagaimana jenis dan rancangan penelitian, tempat dan waktu, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data,

variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, serta teknik analisis data yang akan digunakan.

#### BAB IV = HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Menguraikan hasil penelitian yaitu deskripsi data, karakteristik responden, pengujian hipotesis, dan pembahasan penelitian.

#### BAB V = PENUTUP

Menyajikan kesimpulan, saran, serta keterbatasan selama meneliti.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teori

##### 2.1.1 Teori Atribusi

Fritz Heider dikenal sebagai psikolog sosial yang mencetuskan teori atribusi pada tahun 1958. Teori atribusi menggambarkan bagaimana individu mengidentifikasi penyebab atau motif dari suatu perilaku. Saat individu mengamati perilaku seseorang atau dirinya sendiri, maka individu akan memberikan reaksi mengenai peristiwa yang terjadi disekitarnya dan alasan peristiwa terjadi. Penyebab terjadinya suatu peristiwa dapat dijelaskan melalui faktor internal atau eksternal. Faktor internal meliputi sifat, sikap, karakter. Sedangkan faktor eksternal berhubungan dengan pengaruh situasi atau kondisi tertentu. Faktor internal dan eksternal menentukan bagaimana pengaruh perilaku individu.

Faktor internal mencakup pemahaman perpajakan yang dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan, sosialisasi, pengalaman, dan komunikasi wajib pajak (Afifah dkk., 2023). Pengetahuan tentang pajak berperan dalam sikap dan perilaku wajib pajak (Nur dan Merliyana, 2020). Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang kewajiban, hak, sanksi, tarif pajak, dan aturan perpajakan (Rachmadi dalam Nadiyya, 2022). Ketika wajib pajak paham pada perpajakan dengan lebih baik, mereka lebih menyadari sanksi yang mungkin dikenakan jika tidak memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Semakin baik pemahamannya, maka akan semakin positif sikapnya untuk memenuhi kewajiban pajak (Aglista dan Zulaikha,



Tindakan penggelapan pajak terkait dengan cara wajib pajak menilai sistem perpajakan. Persepsi individu dalam mengevaluasi perilaku dipengaruhi dari internal atau eksternal. Pada penelitian ini, faktor internal mencakup pandangan wajib pajak tentang pemahaman perpajakan, sedangkan faktor eksternal meliputi persepsi terhadap pengawasan dan sanksi pajak. Saat wajib pajak mempunyai rasa sadar yang tinggi akan pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan, ia cenderung bertindak sesuai peraturan yang ada.

Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang memengaruhi penentuan apakah perilaku ditimbulkan akibat faktor internal atau eksternal, antara lain:

1. Kekhususan

Setiap orang memiliki perspektif yang unik dalam menilai tindakan orang lain. Jika suatu tindakan dianggap wajar, atribusi yang diberikan biasanya bersifat internal. Namun, jika tindakan tersebut dipandang tidak biasa, atribusi yang diberikan cenderung mengarah pada faktor eksternal.

2. Konsensus

Dalam suatu keadaan, setiap individu cenderung memiliki persepsi yang sama dalam menilai perilaku orang lain. Jika konsensusnya tinggi, banyak orang bertindak dengan cara yang sama dalam suatu situasi, sehingga perilaku individu cenderung dianggap sebagai akibat dari situasi, bukan disebabkan oleh sifat atau karakter dalam diri individu. Jika konsensusnya rendah, sedikit orang yang bertindak dalam situasi yang sama, sehingga individu cenderung dianggap berdasarkan karakteristik dari dalam diri individu.



stensi

Individu cenderung memiliki persepsi yang konsisten terhadap perilaku orang lain. Apabila perilaku yang ditunjukkan semakin stabil, maka perilaku timbul karena faktor internal.

Menurut penjelasan mengenai teori atribusi, saat seseorang mengamati perilaku orang lain, ia akan berusaha mengidentifikasi penyebab perilaku berkaitan dengan faktor internal atau eksternal (Robin, 2018). Apabila suatu perilaku dianggap dipengaruhi oleh faktor internal, maka individu tersebut dianggap memiliki kontrol atas perilakunya. Dalam penelitian ini, faktor internalnya merupakan pemahaman terhadap perpajakan. Hal ini dilihat dari kesadaran membayar pajak tepat waktu. Jika perilaku dipengaruhi oleh faktor eksternal, maka perilaku dianggap ditentukan oleh kondisi atau pengaruh dari luar diri individu, seperti bagaimana pengawasan yang dilakukan otoritas pajak dan penerapan sanksi dalam perpajakan.

## 2.2 Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

erikut adalah pengertian pajak menurut para pakar:

Mardiasmo



Kontribusi warga negara kepada negara sesuai aturan. Kontribusi bersifat wajib dan mengikat, tanpa adanya imbalan yang didapatkan langsung.

2. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

Kewajiban masyarakat terhadap negara tanpa menerima manfaat langsung.

Umumnya, pajak dipahami sebagai kontribusi dari masyarakat kepada negara yang telah diatur dalam ketentuan hukum, tanpa adanya imbalan langsung. Dana pajak dipakai oleh negara untuk pembiayaan yang mendukung kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

### 2.2.2 Wajib Pajak

Individu atau entitas yang bertanggung jawab untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak disebut sebagai wajib pajak. Individu-individu ini termasuk individu, perusahaan, harta yang belum dibagikan, dan lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk memotong dan/atau memungut pajak. NPWP diberi pada wajib pajak sebagai identitas resmi untuk keperluan pembayaran atau pengawasan administrasi perpajakan (DJP, 2022).

### 2.2.3 Asas Pemungutan Pajak

Ditjen Pajak mengemukakan beberapa asas dalam pemungutan pajak sesuai dengan yang diungkapkan oleh ahli ekonomi, Adam Smith, yaitu:

Asas Kenyamanan (*Convenience of Payment*)



Pada asas ini, pajak dikenakan ketika mereka baru saja mendapatkan penghasilannya atau menerima hadiah.

## 2. Asas Kepastian (*Certainty*)

Asas ini mengharuskan pemungutan pajak wajib mematuhi ketentuan hukum yang ada. Jika terjadi pelanggaran, sanksi perpajakan yang relevan akan diterapkan.

## 3. Asas Kemampuan atau Keadilan (*Equality*)

Asas ini menekankan setiap pemungutan pajak harus selaras dengan penghasilan wajib pajak, tanpa adanya perlakuan tidak adil.

## 4. Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Asas ini mewajibkan agar biaya untuk memungut pajak tetap pada minimum, sehingga tidak melebihi pendapatan yang dihasilkan dari pemungutan pajak itu sendiri.

### 2.2.4 Fungsi Pajak

Menurut DJP, pajak memiliki beberapa fungsinya, antara lain:

#### 1. Fungsi Anggaran

Negara membutuhkan biaya dalam melaksanakan tugas dan pembangunannya. Biaya didapat dari penerimaan pajak yang dibayar wajib pajak. Pembiayaan rutin digunakan untuk berbagai keperluan, seperti gaji pegawai, pembelian barang, dan lain-lain. Di sisi lain, pembiayaan pembangunan berasal dari tabungan pemerintah, yang perlu terus ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan.



Fungsi Mengatur

Dalam fungsi ini, pemerintah mengelola pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan perpajakan, seperti insentif untuk penanaman modal atau penerapan tarif bea masuk yang tinggi.

### 3. Fungsi Stabilitas

Penerimaan pajak menyediakan pemerintah dengan sumber daya untuk menerapkan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi, terutama dalam mengendalikan inflasi. Ini dilakukan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar, dan sebagainya.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Digunakan untuk mendanai kepentingan-kepentingan publik dan proyek pembangunan. Salah satunya dengan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan pendapatannya.

## 2.2.5 Jenis Pajak

Mardiasmo (2019) menyatakan bahwa pajak mempunyai beberapa jenis, yaitu:

### 1. Berdasarkan Golongan

#### 1) Pajak Langsung

Pajak dibebankan langsung kepada wajib pajak. Contohnya adalah PPh.

#### 2) Pajak Tidak Langsung

Pajak yang dialihkan ke pihak lain. Contohnya adalah Pajak PPN.

### Berdasarkan Sifat



### 1) Pajak Subjektif

Ditetapkan berdasarkan keadaan subjek, dengan memperhatikan situasi pribadi. Contohnya adalah PPh.

### 2) Pajak Objektif

Ditetapkan berdasarkan objek, dengan tidak mempertimbangkan keadaan pribadi. Contohnya PPnBM dan PPN.

## 3. Berdasarkan Lembaga Pemungut

### 1) Pajak Pusat

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dipakai membiayai pengeluaran negara. Contohnya adalah PPN, PPh, PBB, Bea Materai.

### 2) Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dipakai membiayai pengeluaran daerah. Contohnya adalah pajak hiburan dan reklame.

## 2.2.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut DJP, ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, antara lain:

### 1. *Self Assessment System*

Wajib pajak menghitung, membayar, melapor pajak sendiri. Mereka bertanggung jawab penuh untuk memasukkan data dan mengunjungi kantor pelayanan pajak (KPP). Dalam konteks ini, peran petugas pajak lebih terfokus pada pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Sistem ini diterapkan pada PPh dan PPN. Pengawasan menjadi sangat penting karena seluruh kepercayaan diberikan kepada masing-masing wajib pajak.



## 2. *Official Assessment System*

Petugas pajak bertanggung jawab menghitung pajak milik wajib pajak.

## 3. *Withholding Assessment System*

Pungutan dilakukan oleh pihak ketiga, seperti bendahara atau divisi perpajakan di dalam sebuah perusahaan. Pihak ketiga memiliki kewenangan untuk menetapkan jumlah pajak terutang. Biasanya sistem tersebut diterapkan pada PPh dan PPN.

### 2.3 Pemahaman Perpajakan

Sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), penting bagi setiap individu untuk memahami aturan perpajakan. Mardiasmo (2018) menyebutkan bahwa pemahaman mengenai aturan perpajakan mencakup pengetahuan wajib pajak tentang bagaimana Indonesia memberlakukan sistem pemungutan pajaknya serta berbagai jenis peraturan pajak yang ada di negara Indonesia.

Resmi (2019) menjelaskan bahwa ada beberapa indikator dalam pemahaman aturan perpajakan, antara lain:

1. Mengetahui dan memahami peraturan yang tercantum dalam ketentuan umum serta prosedur perpajakan.
2. Mengetahui dan memahami sistem pemungutan pajak di Indonesia.
3. Mengetahui dan memahami fungsi pajak.

Seiring berkembangnya zaman, wajib pajak dapat mengetahui dan memahami aturan perpajakan melalui platform media sosial, petugas pajak, dan ya. Hal ini memudahkan wajib pajak menemukan berbagai informasi an, sehingga dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan tepat.



## 2.4 Pengawasan Perpajakan

Dalam pengawasan pajak, *account representative* berfungsi sebagai petugas yang ditunjuk untuk memastikan kepatuhan. *Account representative* bertugas membantu wajib pajak dengan klarifikasi data dan mengingatkan mereka tentang kewajiban perpajakan. Selama proses pengawasan, wajib pajak memiliki kesempatan dalam menjelaskan data-data yang telah dianalisis oleh *account representative*. Wajib pajak bisa mengungkapkan masalah yang ada dalam memenuhi kewajibannya melalui sesi konseling bersama dengan *account representative*, yang akan memberikan solusi sesuai dengan peraturan yang ada. Apabila wajib pajak mengabaikan proses pengawasan, *account representative* berhak untuk mengusulkan pemeriksaan.

Dina, Rifda, Sri (2022) menjelaskan bahwa ada beberapa indikator dalam pengawasan perpajakan, yaitu:

1. Melakukan analisis data dan mengirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) kepada wajib pajak.
2. Melaksanakan pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang.
3. Memberikan himbauan kepada wajib pajak untuk membayar pajak yang kurang dan melakukan perbaikan pada laporan pajak mereka.
4. Kompetensi dari *account representative*.

## 2.5 Sanksi Perpajakan



ardiasmo (2018) menjelaskan sanksi pajak berperan sebagai jaminan memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang ada. Sanksi

perpajakan juga berperan sebagai upaya pencegahan untuk menghindari pelanggaran norma perpajakan.

Berdasarkan undang-undang pajak, sanksi perpajakan terbagi menjadi:

### 1. Sanksi Administrasi

Diberikan untuk memastikan wajib pajak membayar kerugian yang ditimbulkan kepada negara. Jenis-jenis sanksi administrasi meliputi:

#### 1) Sanksi Denda

Denda diterapkan jika wajib pajak melanggar kewajiban pelaporan.

Misalnya, jika mereka terlambat dalam menyampaikan SPT Masa PPN atau SPT Masa PPh, maka denda akan dikenakan.

#### 2) Sanksi Bunga

Bunga dikenakan ketika wajib pajak terlambat bayar pajak terutangnya. Contohnya, terlambat bayar pajak tahunan dapat dikenakan bunga 2% per bulan dari total pajak terutang.

#### 3) Sanksi Kenaikan

Adanya peningkatan pajak karena data-data yang diberikan tidak tepat.

### 2. Sanksi Pidana

Dikenakan ketika sengaja tidak melapor SPT, memberikan data yang salah dalam SPT, menyajikan dokumen palsu, dan sebagainya. Pelanggaran tersebut bisa mengakibatkan hukuman penjara dan denda. Sanksi pidana terbagi menjadi:

#### 1) Pidana Denda

Pidana denda adalah sanksi berupa pembayaran yang harus dilakukan terpidana berdasarkan putusan pengadilan.

idana Kurungan



Pidana kurungan adalah sanksi untuk pelanggaran ringan, dengan batas maksimal satu tahun atau diperpanjang menjadi maksimal satu tahun empat bulan.

### 3) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah sanksi yang dikenakan untuk tindak pidana kejahatan. Pidana penjara dijatuhkan dengan batas maksimal seumur hidup. Terpidana penjara harus menaati setiap aturan tata tertib yang berlaku di lembaga pemasyarakatan.

Menurut Adam Smith dalam Siti Kurnia Rahayu (2016), terdapat beberapa indikator sanksi perpajakan, yaitu:

1. Sanksi perpajakan harus jelas.
2. Sanksi perpajakan tidak memberikan toleransi.
3. Sanksi perpajakan harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan.
4. Sanksi perpajakan memiliki efek jera terhadap pelanggar.

Wajib pajak diharuskan mempunyai pemahaman mendalam mengenai peraturan pajak agar dapat menghindari setiap sanksi yang ada. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat membantu mengurangi praktik penggelapan pajak di Indonesia.

## 2.6 Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*)

Setiap tahun, terjadinya tindakan penggelapan pajak tentunya dapat membuat pendapatan negara berkurang (Muzainah dan Zakariya, 2016).



ipapan pajak terjadi di berbagai waktu dan berdampak pada semua negara (Syaifullohu dan dkk., 2022). Negara-negara berkembang memiliki kerentanan yang

tinggi terhadap praktik penggelapan pajak. Praktik penggelapan pajak masih umum terjadi di kalangan perusahaan dan wajib pajak, karena mereka sering kali melaporkan atau menyembunyikan pendapatan yang seharusnya dikenakan pajak (Jean dkk., 2024).

Penggelapan pajak dapat terjadi ketika individu kehilangan kepercayaan pada pemerintah (Choon, 2010). Pengetahuan adalah faktor yang dapat memengaruhi penggelapan pajak. Di satu sisi, pemahaman yang lebih baik tentang sistem perpajakan seharusnya mendorong sikap yang lebih positif terhadap kewajiban pajak, yang bisa menurunkan tingkat penggelapan pajak. Namun, di sisi lain, pengetahuan itu juga dapat memperkuat kemampuan seseorang melakukan tindakan penggelapan pajak (Elena dkk., 2021).

Sebagaimana dijelaskan oleh Siahaan (2010), penggelapan pajak merupakan tindakan untuk mengurangi tanggung jawab pajak melalui pelanggaran hukum, yang pada akhirnya dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti keuangan, ekonomi, dan psikologi. Mardiasmo (2011) menyatakan bahwa penggelapan pajak adalah upaya mengurangi beban pajak dengan melakukan tindakan ilegal. Tentunya tindakan ini menggambarkan individu atau entitas untuk mengurangi kewajiban pajak secara tidak jujur.

Mardiasmo (2017) menyatakan bahwa terdapat indikator melakukan penggelapan pajak, yaitu:

1. Wajib pajak tidak mengajukan SPT (Surat Pemberitahuan) untuk masa pajak maupun tahunan.
2. Wajib pajak menyampaikan SPT, tetapi informasi yang disampaikan tidak lengkap, atau jelas.



3. Wajib pajak memanfaatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai alat melakukan kecurangan.
4. Wajib pajak secara sengaja tidak melakukan pembayaran pajak yang harusnya dibayar.
5. Wajib pajak memberikan suap kepada petugas pajak dengan tujuan untuk mengurangi kewajibannya.

Penggelapan pajak membuat wajib pajak sengaja menutupi pendapatan yang sebenarnya untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Penggelapan pajak mencakup pelaporan perpajakan yang tidak jujur dalam menyatakan penghasilan yang diperoleh (Muzainah dan Zakariya, 2016). Terjadinya penggelapan pajak merugikan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup warga negara dan mengalokasikan anggaran belanja publik (Erstu, 2021). Penggelapan pajak perlu diatasi agar dapat mengatasi aliran dana keuangan yang ilegal dan menutup jalur korupsi (Muzainah dan Zakariya, 2016).

## 2.7 Tinjauan Empirik

Penelitian Teguh dan Putri (2023) menganalisis hubungan antara pengawasan dan pemahaman pajak terhadap penggelapan pajak. Objek yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Temanggung. Hasil menunjukkan bahwa baik pengawasan maupun pemahaman pajak dapat mengurangi penggelapan pajak.

Penelitian Nurfaizah (2016) mengkaji pengaruh tarif pajak, sistem perpajakan, pengawasan pajak, dan kebijakan sunset terhadap upaya penggelapan pajak. Objek yang diteliti adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama wilayah Makassar Selatan. Hasil menunjukkan bahwa



tarif pajak, sistem perpajakan, dan *sunset policy* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengurangan penggelapan pajak, sementara pengawasan pajak berpengaruh negatif terhadap pengurangan penggelapan pajak.

Penelitian Andri dkk. (2021) meneliti pengaruh pemahaman hukum pajak, sistem perpajakan, sanksi pajak, dan motif ekonomi terhadap penggelapan pajak. Objek yang diteliti adalah wajib pajak di Kabupaten Kulon Progo. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman, sistem, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sedangkan motif ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Aprilia (2022) menguji pengaruh persepsi wajib pajak mengenai sanksi, sistem, dan pemahaman perpajakan terhadap penggelapan pajak. Objek yang diteliti adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pati. Hasil menunjukkan sanksi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak tentang penggelapan pajak, sedangkan sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi tersebut.

Penelitian Effendi dan Sandra (2022) menganalisis faktor yang memengaruhi tindakan penggelapan pajak. Objek yang diteliti adalah wajib pajak di Kota Harapan Indah, Bekasi. Hasil menunjukkan pengetahuan dan keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak, sementara sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

Penelitian Devi dkk. (2016) mengkaji persepsi wajib pajak orang pribadi terhadap penggelapan pajak. Objek yang diteliti adalah wajib pajak di Kota Surakarta. Hasil menunjukkan pemahaman, sistem perpajakan, dan diskriminasi




berpengaruh terhadap penggelapan pajak secara parsial. Namun, keadilan tidak

berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Secara simultan, pemahaman

perpajakan, sistem perpajakan, keadilan, dan diskriminasi mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

## 2.8 Kerangka Konsep

Diagram yang disajikan dalam kerangka konsep ini akan membantu penulis dalam merumuskan penelitian. Berikut adalah gambaran dari kerangka konsep pada penelitian ini:



**Gambar 2.1 Kerangka Konsep**

Sumber: diolah peneliti, oktober 2024

## 2.9 Pengembangan Hipotesis



Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, penulis mengembangkan sementara untuk penelitian ini. Berikut merupakan hipotesis pada penelitian ini:

### 2.9.1 Pengaruh Pemahaman Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Teori atribusi menekankan cara individu memahami dan menjelaskan penyebab dari perilaku mereka sendiri serta orang lain. Dalam teori ini, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal. Melalui penelitian ini akan dianalisis bagaimana wajib pajak memahami dan mengimplementasikan kewajiban perpajakan dalam diri mereka. Menurut Effendi dan Sandra (2022), wajib pajak perlu memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan dan informasi terkait perpajakan. Pemahaman ini harus sejalan dengan sistem perpajakan, yaitu *self assessment system*. Semakin mendalam pemahaman mengenai perpajakan, semakin tinggi kesadaran mereka untuk memenuhi kewajiban pajaknya (Andri dkk., 2021).

Penelitian Effendi dan Sandra (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap perilaku penggelapan pajak. Penelitian Andri dkk. (2021) menunjukkan pemahaman hukum pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

### 2.9.2 Pengaruh Pengawasan Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Dalam teori atribusi, pengawasan perpajakan merupakan faktor eksternal. Pada penelitian ini, akan dianalisis bagaimana pandangan wajib pajak terhadap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas pajak. Pengawasan yang efektif dalam perpajakan dapat memperkaya kesadaran wajib pajak mengenai kewajiban perpajakan mereka. Ini berpotensi mengurangi terjadinya pelanggaran, penggelapan pajak. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, petugas



pajak memiliki peran penting dalam melakukan pemeriksaan pada bidang perpajakan (Nurfaizah, 2016). Melalui pengawasan, nantinya dapat ditemukan jika ada kesalahan yang terjadi sehingga dapat diperbaiki (Teguh dan Putri, 2023).

Penelitian Nurfaizah (2016) mengungkapkan bahwa pengawasan perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap upaya pengurangan penggelapan pajak. Penelitian Teguh dan Putri (2023) menunjukkan bahwa pengawasan pajak mengurangi terjadinya penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Pengawasan perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

### 2.9.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak

Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal. Melalui penelitian ini akan dilihat bagaimana wajib pajak menanggapi serta memaknai sanksi. Penerapan sanksi yang dilakukan secara tegas sangat krusial dalam meningkatkan kesadaran dalam diri wajib pajak untuk selalu mematuhi berbagai aturan perpajakan yang ada. Semakin ketat penerapan sanksi, semakin besar rasa takut dan beban yang dirasakan oleh wajib pajak jika mereka gagal memenuhi kewajiban perpajakan. Ini juga mendorong wajib pajak untuk mempertimbangkan dengan serius konsekuensi dari tindakan penggelapan pajak. Diharapkan agar wajib pajak selalu mematuhi setiap peraturan yang ada (Andri dkk., 2021).

Penelitian Andri dkk. (2021) menunjukkan penerapan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian Maghfiroh dan (2016) menunjukkan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap



penggelapan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>3</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

#### **2.9.4 Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pengawasan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara Simultan terhadap Penggelapan Pajak**

Peraturan dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan harus diketahui dengan baik oleh wajib pajak (Effendi dan Sandra, 2022). Pengawasan yang efektif sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya tindakan penggelapan pajak (Teguh dan Putri, 2023). Penerapan sanksi perpajakan yang tegas sangat penting untuk mencegah pelanggaran terhadap peraturan yang terdapat dalam undang-undang (Maghfiroh dan Fajarwati, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H<sub>4</sub>: Pemahaman perpajakan, pengawasan perpajakan, dan sanksi perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

